

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu negara, hukum berperan sebagai landasan utama dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum sudah seharusnya segala aspek yang terjadi dalam masyarakat melibatkan aturan hukum yang berlaku. Dikatakan oleh Hans Kelsen hukum merupakan aturan dalam setiap tindakan seseorang yang berupa aturan yang berdasarkan sistem yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan terhadap peraturan yang berlaku. Prinsip ini untuk mewujudkan suatu kepastian yang dapat diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun pada realisasinya, terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum terutama dalam kasus-kasus terkait narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi ancaman serius yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berdampak negatif terhadap generasi bangsa.

Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam mengatasi permasalahan narkoba. Permasalahan narkoba masih menjadi isu yang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal.13.

sangat krusial dan sangat kompleks di negara ini. Penyalahgunaan narkotika telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, bukan saja orang dewasa, anak-anak sekalipun bahkan turu menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Tanpa pandang kalangan penyalahgunaan narkotika masuk dan menembus berbagai lapisan bahkan hingga sampai ke lapisan para pelajar yang berpendidikan tinggi. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin meluas menunjukkan tantangan besar bagi negara dalam menanggulangi tindak pidana ini.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat, baik dari tanaman maupun sintetis, yang dapat mempengaruhi kesadaran, meredakan nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam peraturan tersebut, narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat risiko dan penggunaannya. Narkotika sejatinya merupakan zat atau obat yang dimana di bidang kesehatan, memiliki banyak sekali kegunaan di yang diperlukan untuk keperluan medis yang berfungsi untuk mengobati suatu penyakit tertentu seseorang. Namun penyalahgunaan atau penggunaan diluar standar medis justru dapat berdampak negatif dimana hal ini justru menjadi suatu permasalahan baru yang sangat serius karena berakibat merugikan terhadap tubuh seseorang. Namun penyalahgunaan atau penggunaan diluar standar medis justru dapat berdampak negatif dimana hal ini justru menjadi suatu permasalahan baru yang sangat serius karena berakibat merugikan terhadap tubuh seseorang.

Banyak sekali kasus mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia. Sungguh ironis ketika seseorang kembali terjerumus dalam tindakan penyalahgunaan narkotika setelah sebelumnya pernah terlibat dalam kejahatan serupa. Tingginya angka residivisme atau pengulangan tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelakunya. Hakim memiliki peran dalam menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku karena itu sangat penting untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, termasuk efek jera dan pembinaan.<sup>2</sup> Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sepadan, kenyataan menunjukkan bahwa banyak residivis yang tetap melakukan tindak pidana narkotika setelah bebas. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang inilah yang menjadi suatu masalah besar yang cukup memprihatinkan.

Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa tingkat konservasi terus terjadi kenaikan mengenai narkotika yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana, terutama dalam hal penjatuhan hukuman yang efektif dan proporsional bagi narapidana residivis. Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Survei

---

<sup>2</sup> Indonesia, *UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika*


nasional 2023 mengungkapkan bahwa 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang Indonesia usia 15-64 tahun menyalahgunakan narkoba, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia 15-24 tahun.<sup>3</sup> Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutus lamanya hukuman menjadi sangat penting. Para hakim dihadapkan pada dilema untuk memberikan efek jera terhadap narapidana residivis sambil tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan rehabilitasi.

Penjatuhan hukuman yang terlalu berat dapat beresiko melanggar hak asasi manusia, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan akan mengakibatkan sebaliknya. Terbukti dalam Studi kasus Nomor 713/PK/Pid.Sus/2022, dalam kasus ini pelaku yang bernama Andri alias BJ bin Nazarudin (Alm) merupakan seorang residivis narkoba. Kasus pertamanya dimulai dari tahun 2019 saat itu dia ditangkap pada 12 Juli 2019 tepatnya jam 23.00 WIB di kediaman pelaku di Kabupaten Bangka Selatan yang menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat. Pelaku ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan dengan barang bukti berupa shabu sebesar 0.404 gram yang mengandung metamfetamima. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Sgl terdakwa dijatuhkan tujuh tahun hukum penjara serta diharuskan membayar denda senilai Rp. 800.000.000 secara hukum, pelaku terbukti dengan secara resmi bersalah dan meyakinkan telah

---

<sup>3</sup> Humas BNN, *Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> diakses pada tanggal 1 November 2024.

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 perihal narkoba. Lalu pelaku mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PT BBL , namun upaya banding pelaku pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak mengubah sedikitpun lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku.



Pelaku tetap dijatuhkan hukuman selama tujuh tahun serta denda senilai Rp. 800.000.000. Selanjutnya, pelaku mengajukan suatu upaya hukum biasa terakhir atau disebut dengan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan Nomor. 1722/K/Pid.Sus/2020, Mahkamah Agung menerima kasasi tersebut dengan pertimbangan majelis hakim bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat tersebut yang mengadili pelaku dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dianggap keliru dalam menerapkan hukuman. Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pelaku memiliki sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri mengingat jumlahnya yang relatif sedikit serta tidak ada bukti bahwa terdakwa akan mengedarkannya kepada pihak lain. Sebagaimana mestinya seharusnya pelaku didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Putusan kasasi ini pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dimana hukuman pelaku turun cukup banyak. Putusan kasasi ini secara resmi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.55/Pid.Sus/2019/PT BBL. Namun tanpa diduga

pelaku kembali melakukan tindak pidana narkoba beberapa bulan setelah ia menyelesaikan hukumannya.

Seakan tidak jera dengan perbuatannya, pelaku kembali ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 November 2020 berlokasi di sebuah rumah di Kabupaten Bangka Selatan atau yang dimana masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Sungai Liat pelaku yang bersangkutan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat No. 114/Pid.Sus/2021/PN Sgl terbukti secara resmi dan meyakinkan bersalah bahwa melawan hukum memilikinarkoba golongan I, pelaku didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Tanpa upaya banding dan kasasi, pelaku langsung mengajukan suatu banding melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 713/PK/Pid.Sus/2022 yang dimana pelaku diadili kembali yang dimana hukuman penjara yang dijatuhkan adalah selama dua tahun enam bulan disertai dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidair 3 bulan.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini secara resmi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sgl, pengurangan pidana penjara terdakwa jauh lebih rendah dari yang semestinya. Putusan PK ini juga dianggap masih terdapat kekeliruan dalam menerapkan pasal yang sebagaimana mestinya terhadap terdakwa, jika

sanksi yang dikenakan terdakwa terlalu rendah apakah dengan situasi seperti itu akan menumbuhkan efek jera terhadap terdakwa narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terkait landasan yang digunakan oleh hakim ketika memberikan keputusan terhadap residivis narkoba. Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS LAMANYA HUKUMAN SEBAGAI EFEK JERA NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 713/PK/Pid.Sus/2022).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus lamanya hukuman terhadap narapidana residivis narkoba?
2. Apakah Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Merujuk kepada rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami bagaimana pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus lamanya hukum terhadap residivis narkoba

- b. Untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam studi kasus tersebut sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera

## 2. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini dinilai mampu bermanfaat terhadap seluruh pihak, baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

- a. Keuntungan Secara Teoretis, yaitu penelitian ini memiliki kegunaan khususnya bagi peneliti sendiri, karena dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran akademik dalam menyusun karya tulis hukum serta tentunya dapat memperluas wawasan peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau sumber informasi yang berguna bagi masyarakat untuk memahami hukum secara lebih komprehensif.
- b. Manfaat Praktis, yakni penelitian ini bisa menjadi acuan bagi praktisi hukum serta pihak penegak hukum dalam menerapkan undang-undang Narkotika, akibatnya dapat menjadi pemahaman bagi masyarakat untuk tidak melakukannya.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Kepastian Hukum

Hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimaksudkan agar Negara tidak semena-mena dalam kekuasaannya dan tetap di jalan aturan hukum sesuai sistem.<sup>4</sup> Kepastian dalam hukum adalah suatu pemberlakuan yang jelas dimana pelaksanaannya tidak terpengaruhi oleh suatu kondisi yang

bersifat subjektif. Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum terdiri dari dua aspek, yaitu pertama, adanya norma yang memberikan pengetahuan kepada individu mengenai perbuatan yang sah atau dilarang, dan kedua, jaminan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena norma tersebut memungkinkan individu memahami apa yang dapat dibebankan dan dilakukan negara terhadapnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bagi individu yang mencari keadilan agar terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini mengandung makna bahwa seseorang memiliki hak untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat tentu berharap dengan hukum yang pasti, diyakini bahwa mereka akan lebih mampu menjalani kehidupan yang lebih tertib. Hukum memiliki

<sup>4</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung : PT. Alumni, 2017). hal. 54.

<sup>5</sup> Iyan Nasrian, *Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia*, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 10 Nomor 02, (Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2019), hal. 88.

sifat yang sama rata untuk semua individu.<sup>6</sup> Kepastian hukum memastikan aturan yang jelas dan konsisten, mencegah ketidakpastian yang dapat memicu kekacauan. Hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa dipengaruhi faktor subjektif.<sup>7</sup> Adanya hal ini individu dapat lebih awal memprediksi kejadian selanjutnya ataupun konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan hukum yang mereka lakukan itu, kepastian hukum ini sangat penting diperlukan dalam mewujudkan keadilan.

#### **b. Teori Pidanaan**

Pidanaan atau hukuman, dalam arti luas, merujuk pada bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai konsekuensi yang sengaja ditimpakan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan ataupun kesengsaraan. Berdasarkan pendapat Ruba'i, pidana adalah hukuman berupa kesengsaraan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal.<sup>8</sup> Pada dasarnya hukuman merupakan rasa sakit ataupun penderitaan yang didapatkan seseorang dari konsekuensi perbuatannya yang dianggap telah

<sup>6</sup> Khusnul Khuluq, *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, (Malang, Cv Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 42.

<sup>7</sup> Mario Julyono, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol.1 No.1, 2019, hal. 15

<sup>8</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2014), hal. 18.

melakukan pelanggaran hukum menurut suatu peraturan yang berlaku. Hukuman juga dianggap sebagai sanksi yang secara sengaja diberikan terhadap individu yang telah melanggar hukum yang ada. Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang.<sup>9</sup> Dalam ranah hukum pidana, individu yang

melanggar ketentuan hukum harus menghadapi konsekuensi berupa sanksi yang sebanding dengan perbuatannya. Hukuman tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya suatu putusan hakim, maka sanksi dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah. Penjatuhan pidana ini bukanlah tindakan untuk membalas dendam, melainkan bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku kejahatan serta sebagai upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Pasal 10 KUHP berisikan berbagai jenis aturan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pasal ini menyebutkan bahwa pidana terdiri dari :<sup>10</sup>

- 1) Pidana Pokok, meliputi:
  - a) Hukuman Mati.
  - b) Hukuman Penjara.
  - c) Hukuman Kurungan.

<sup>9</sup> Annisa, *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, Diakses pada tanggal 6 November 2024.

<sup>10</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10 Huruf (a).

- d) Hukuman Denda.
- 2) Pidana Tambahan, meliputi :
- a) Pencabutan Hak-hak tertentu.
  - b) Penyitaan terhadap Barang-barang tertentu.
  - c) Penyebarluasan Putusan Hakim.

Teori pemidanaan dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, hal ini dibagi jadi tiga jenis diantaranya :

1.) Teori Absolut (teori pembalasan)

Dalam teori ini disebutkan bahwa semua kejahatan harus dihukum tanpa memandang akibat yang ditimbulkan dari penjatuhan hukuman tersebut, dan terdakwa harus mendapatkan hukuman pidana.<sup>11</sup> Didalam teori ini berfokus kepada perbuatan yang dimana perbuatan itu akibat ulahnya sendiri.

2.) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini menyatakan bahwa hukuman tidak diberikan semata-mata sebagai balasan, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas, yakni melindungi masyarakat dan menjamin kesejahteraannya..<sup>12</sup>

3.) Teori Gabungan

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 22.

<sup>12</sup> Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang, Umrah Press, 2020), hal. 8

Teori ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan karena keduanya memiliki kelemahan, sehingga melahirkan teori gabungan.. Oleh karena itu teori gabungan harus memadukan kedua teori tersebut dengan panjatuhan pidana wajib memberi rasa puas bagi segala pihak dan harus simbang pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tersebut.<sup>13</sup>

### c. Teori Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo memiliki suatu pandangan mengenai teori penemuan hukum dimana pendapatnya adalah *“lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”*<sup>14</sup> Menurut Paul Scholten temuan hukum merupakan proses yang berbeda dari sekadar menerapkan aturan pada suatu kejadian, di mana dalam beberapa situasi, aturan tersebut perlu ditafsirkan lebih lanjut.<sup>15</sup>

Selama proses menemukan hukum, metode-metode yang telah ada sebelumnya akan menjadi suatu pedoman hakim. Metode-metode ini mencakup *interpretation method*, dan juga

<sup>13</sup> Ayu Efrita Dewi, op.cit.,hlm.15

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 49.

<sup>15</sup> H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal. 217.

*redeneerweijzen*. Ketika terdapat suatu masalah dalam ketentuan Undang-Undang pada peristiwa nyata yang sedang dihadapi, maka interpretasi hukum dapat menjadi suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hakim mengandalkan logika dan penalarannya untuk menafsirkan serta mengembangkan

aturan hukum yang ada guna mengisi kekosongan yang terjadi. Kekosongan ini muncul ketika suatu permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan secara langsung karena tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang mengaturnya atau ketika peraturan yang dibutuhkan memang belum tersedia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*) maupun kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Dalam kondisi tersebut, konstruksi hukum digunakan sebagai solusi.

#### d. **Teori Pertimbangan Hakim**

Hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh seorang hakim adalah sebuah hal fundamental pada setiap tahap pengambilan keputusan di pengadilan. Selama proses peradilan berlangsung, peran hakim menjadi faktor utama yang memengaruhi arah serta hasil akhir dari suatu putusan. Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, tetapi juga melalui analisis mendalam serta penafsiran hukum yang cermat guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Majelis hakim

tidak hanya berpegang kepada aturan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan. Ketika suatu putusan dibuat, hakim haruslah mengutamakan keadilan serta prinsip hukum yang berlaku dimana aspek yang muncul dalam proses pemeriksaan mengenai keterangan

saksi, alat bukti, serta kondisi terdakwa haruslah dikaji lebih mendalam. Dipaparkan pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menemukan, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Agar kepastian hukum dapat terwujud, diperlukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas. Salah satu instrumen utama dalam upaya ini adalah kekuasaan kehakiman, yang berperan dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Dengan demikian, peran lembaga peradilan menjadi krusial dalam menjaga ketertiban serta memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan penegakan hukum yang tegas, dan salah satu cara mewujudkannya adalah melalui peran kekuasaan kehakiman. Lembaga peradilan bertugas memastikan hukum ditegakkan secara adil serta konsisten, sehingga menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di mana peran hakim sebagai aparat penegak hukum sangat krusial. Putusan yang

dijatuhkan oleh hakim dapat menjadi indikator dalam menilai apakah kepastian hukum telah terwujud. Oleh karena itu, putusan setiap kasus, hakim wajib memberi keputusan yang seadil mungkin sesuai aturan yang ada.

Van Apeldoorn berpendapat mengenai sikap seorang hakim

dimana menurutnya, hakim sebaiknya: <sup>16</sup>

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

## 2. Kerangka Konseptual

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan terlarang menurut hukum, yang jika dilaksanakan dengan kesalahan, pelakunya dapat dikenai sanksi.<sup>17</sup> Tindak pidana merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum pidana dan sudah ada aturannya pada undang-undang maupun peraturan hukum lain yang berlaku di suatu negara, di mana perbuatan tersebut diancam dengan pidana atau hukuman. Menurut R. Soesilo tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan objeknya (misalnya tindak pidana terhadap nyawa,

<sup>16</sup> Markus Suryoutomo, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 18, No. 1, 2020, hal.109.

<sup>17</sup> I Ketut Mertha *et al.*, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hal. 64.

kehormatan, atau kekayaan) dan menurut bentuk kesalahan pelakunya (sengaja atau lalai).<sup>18</sup>

## B. Proses Peradilan Pidana

Peradilan pidana dapat berarti sebuah tindakan bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum.<sup>19</sup> Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengendalikan kejahatan yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan dalam bidang penegakan hukum bagi terpidana.

Proses peradilan pidana bisa dilaksanakan lewat dua upaya hukum diantaranya berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa<sup>20</sup>.

### 1. Upaya hukum biasa diantaranya :

- a. Pengadilan Tingkat Pertama
- b. Banding
- c. Kasasi

### 2. Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali

<sup>18</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2013, hal. 4

<sup>19</sup> Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022), hal. 2.

<sup>20</sup> Sulistyowati, *Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta, Penerbit Serat Alam Media, 2024), hal.89.

### C. Pengertian Novum

Novum adalah bukti atau fakta yang baru ditemukan dan tidak diketahui atau belum dipertimbangkan oleh hakim pada saat pengadilan berlangsung. Novum meruokan elemen yang penting karena keberadaannya dapat mengubah putusan apabila terbukti signifikan dan relevan terhadap putusan perkara, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk mengajukan Pengajuan Kembali (PK). Novum harus dipahami sebagai sesuatu yang benar-benar baru, yang muncul dan timbul setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini merupakan bukti bahwa novum tersebut pernah menjadi perbincangan dalam proses peradilan sebelumnya maupun dipersoalkan di dalam pengadilan.

### D. Pengertian Narkotika

Umumnya, narkotika yakni zat dan atau obat yang dapat meredakan rasa sakit serta berpotensi menyebabkan ketergantungan.<sup>21</sup> Narkotika memiliki daya adiksi yang dapat menyebabkan penggunanya merasa ketagihan atau ketergantungan ketika sudah mengkonsumsinya. Narkotika memiliki tingkat toleransi dan kebiasaan yang tinggi, sehingga sifat ini membuat penggunanya sulit melepaskan diri dari ketergantungannya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Indonesia, PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hal. 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 11

## E. Pengertian Residivis

Residivis merupakan seorang narapidana yang pernah melakukan sekali tindak pidana lalu kemudian melakukan perbuatan tersebut kembali.<sup>23</sup> Sedangkan residivisme merujuk kepada suatu kecenderungan individu atau kelompok untuk kembali melakukan tindakan tercela dikemudian hari, meskipun mereka telah menerima hukuman akibat perbuatan serupa sebelumnya. Dalam hukum pidana, seseorang disebut residivis jika mengulangi tindak pidana tertentu sesuai syarat yang ditetapkan, sehingga hukumannya dapat diperberat. Jika dilihat dari karakteristiknya, pengulangan tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu residivis umum dan residivis khusus.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan atau penelitian dokumen, dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum tertulis serta berbagai sumber hukum lainnya sebagai bahan analisis utama<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Oktaviani Wulansari, *Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Residivis*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9, No.3, Karawang, 2009, hal.1270.

<sup>24</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2018), hal. 84.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus (case approach) sebagai landasan analisis. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis adalah metode penelitian hukum yang mengandalkan studi kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama, dengan menelusuri berbagai peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan kasus dilangsungkan dengan menelaah dan menganalisis berbagai putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan-putusan itu dijadikan sebagai referensi untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus serupa serta untuk menggali aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji.

### F. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh dalam membahas permasalahan ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab yang diklasifikasikan ke dalam beberapa subbab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan terbagi adanya latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU**

## **RESIDIVIS NARKOTIKA**

Pada bab dua membahas perihal dasar-dasar umum tindak pidana, sanksi, bagi pelaku residivis narkotika.

### **BAB III STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 713/Pid.Sus/2022**

Pada bab ini akan membahas tentang putusan Mahkamah Agung, meliputi kronologi perkara, dan putusan hakim.

### **BAB IV. ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS LAMANYA HUKUMAN SEBAGAI EFEK JERA NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA**

Pada bab ini akan membahas analisa yuridis sanksi pidana di Indonesia terhadap pelaku residivis narkotika meliputi analisa pertimbangan hakim.

### **BAB V. PENUTUP**

Pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran penulis.

